



P E N E T A P A N

Nomor 16 /Pdt.P/2022/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Curup;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 27 Januari 2022 Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp, dalam perkara permohonan:
Nama : RIKI SANTOSO;
Tempat/tanggal lahir : 23-02-2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Air Pikat kecamatan Bermani Ulu
Kabupaten Rejang Lebong;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim tertanggal 27 Januari 2022, Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp;
3. Berkas perkara Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yaitu hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, Pemohon datang menghadap di persidangan untuk memohon agar perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp tersebut dicabut dengan alasan tidak mudah kalau mau merubah ijazah sehingga Pemohon mau mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut mencabut perkaranya maka Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 1 dari 2 halaman Penetapan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Permohonan ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dengan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp dicabut;
2. Memerintahkan Pemohon untuk memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp dicoret dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Dini Anggraini, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Margiyati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Margiyati, S.H.

Dini Anggraini , S.H. M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
PNBP Relaas Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00
(Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah)	